

**UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN
FAKULTAS HUKUM**

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan
Tinggi

Nomor: 1856/SK/BAN-PT/Ak-PNB/S/V/2023

**Penanganan Anak Di Bawah Umur 12 Tahun Yang Bermasalah
Dengan Hukum Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 65
Tahun 2015**

OLEH

Marrion Eigner Tannasya

NPM : 6052001007

DOSEN PEMBIMBING:

Agustinus Pohan, S.H., M.S.



Penulisan Hukum

Disusun Sebagai Salah Satu Kelengkapan
Untuk Menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana
Program Studi Ilmu Hukum

2024

Penulisan Hukum dengan judul
"Penanganan Anak Di Bawah Umur 12 Tahun Yang Bermasalah Dengan Hukum
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015"

yang ditulis oleh:

Nama: Marrion Eigner Tannasya

NPM: 6052001007


Pada tanggal: 20/06//2024

Telah disidangkan pada

Ujian Penulisan Hukum Program Studi Hukum Program Sarjana

Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan

Pembimbing,



(Agustinus Pohan, S.H., M.S.)

Dekan,



(Dr. R.E. Budi Prastowo, S.H., M.Hum.)



PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka Saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Marrion Eigner Tannasya

NPM : 6052001007

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya ilmiah / karya penulisan hukum yang berjudul:

“Penanganan Anak Di Bawah Umur 12 Tahun Yang Bermasalah Dengan Hukum Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015”

Adalah sungguh-sungguh merupakan karya ilmiah /Karya Penulisan Hukum yang telah saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan dan pengetahuan akademik Saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan atau mengandung hasil dari tindakan-tindakan yang:

- Secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dan atau
- Dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik;

Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa Saya telah menyalahi dan atau melanggar pernyataan Saya diatas, maka Saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dan atau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini Saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bandung, 14 Juni 2024

Mahasiswa penyusun Karya Ilmiah/ Karya Penulisan Hukum

Marrion Eigner Tannasya

6052001007

ABSTRAK

Anak-anak harus dilindungi, dihormati, dan diberi kesempatan tumbuh optimal. Lingkungan keluarga dan masyarakat sangat berpengaruh pada perkembangan anak. Anak memerlukan lingkungan yang aman dan positif untuk tumbuh dengan baik. Namun, anak kadang melakukan penyimpangan perilaku akibat kurangnya pengawasan atau pengaruh negatif lingkungan. Untuk mengatasi ini, Indonesia menerapkan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menekankan keadilan restoratif, fokus pada pemulihan korban, pelaku, dan masyarakat.

Undang-Undang ini menetapkan bahwa anak di bawah umur 12 tahun tidak dapat diproses secara pidana dan harus mendapatkan pembinaan di luar sistem peradilan. Meski begitu, implementasi undang-undang ini masih menghadapi kendala, termasuk fasilitas yang kurang memadai dan belum sepenuhnya diterapkan. Penerapan Peraturan Pemerintah No.65 Tahun 2015 masih belum memperlihatkan secara jelas mengenai penanganan anak di bawah umur 12 tahun yang sebaiknya dalam praktek di kehidupan masyarakat sekarang ini.

Kata Kunci : anak dibawah umur 12 tahun, penanganan anak, stigmatisasi.

ABSTRACT

Children must be protected, respected and given the opportunity to grow optimally. The family and community environment has a strong influence on children's development. Children need a safe and positive environment to grow well. However, children sometimes commit behavioral deviations due to lack of supervision or negative environmental influences. To address this, Indonesia implemented Law No. 11/2012 on the Juvenile Justice System which emphasizes restorative justice, focusing on the recovery of victims, perpetrators and society.

This law stipulates that children under the age of 12 cannot be criminally prosecuted and must receive guidance outside the justice system. Even so, the implementation of this law still faces obstacles, including inadequate facilities and has not been fully implemented. The implementation of Government Regulation No.65/2015 has yet to clearly demonstrate how children under the age of 12 should be handled in practice in today's society.

Keywords: children under 12 years old, child handling, stigmatization.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur Penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena dengan kehendak dan kasih-Nya, penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum yang berjudul “Penanganan Anak Di Bawah Umur 12 Tahun Yang Bermasalah Dengan Hukum Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015” dengan baik dan penulisan hukum ini juga sebagai salah satu syarat menyelesaikan Program Sarjana (S1) Ilmu Hukum di Universitas Katolik Parahyangan.

Proses penulisan hukum ini sendiri penulis sadari tidak akan dapat diselesaikan tanpa adanya dukungan serta bimbingan dari banyak pihak. Oleh karena itu dalam kesempatan kali ini, dengan seluruh kerendahan hati penulis hendak mengucapkan Terimakasih kepada:

1. Tuhan Yesus karena dengan seluruh kasih serta rahmat-Nya, Penulis dapat terus menyelesaikan tanggung jawab Penulis untuk menyelesaikan Pendidikan Program Sarjana di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.
2. Kedua orang tua penulis yang sangat penulis cintai yaitu, Dwi Tjahja Koestanto Tantapranta selaku ayah penulis dan Leo Shinta Eliawati selaku ibu penulis. Karena semangat serta motivasi dari mereka penulis dapat terus melanjutkan penulisan hukum ini, serta sebagai bukti dari penulis untuk kedua orangtua penulis bahwa mereka telah berhasil mendidik penulis hingga berhasil menyelesaikan Program Sarjana (S1) Ilmu Hukum di Universitas Katolik Parahyangan. Kedua orang tua penulis tidak pernah berhenti untuk mencari jalan yang terbaik bagi penulis dalam melanjutkan pendidikan dari sekolah dasar hingga jenjang Sarjana ini, sehingga penulis ingin berterimakasih atas seluruh doa dan harapan yang tiada hentinya dipanjatkan kepada penulis selama ini.
3. Dosen Pembimbing Penulisan Hukum yaitu Bapak Agustinus Pohan S.H, M.S., yang telah meluangkan waktu, dukungan, serta ilmu pengetahuannya selama proses bimbingan kepada penulis sehingga Penulisan Hukum ini dapat diselesaikan dengan baik oleh penulis. Penulis sangat berterimakasih kepada Bapak karena telah meyakinkan penulis memilih metode penelitian

Yuridis Sosiologis, sehingga penulis dapat memiliki pengalaman yang berharga selama proses penelitian dilakukan dan melihat dengan jelas semangat dari Bapak dan para Pemerhati Anak tentang masa depan anak di Indonesia itu sendiri. Penulis berdoa agar Bapak dan keluarga tetap sehat dan selalu berada dalam perlindungan Tuhan.

4. Ibu Dr. Catharina Ria Budiningsih, S.H., MCL., Sp1., yang merupakan dosen wali selama penulis menempuh Pendidikan di Universitas Katolik Parahyangan, karena beliau juga yang terus memberikan semangat pada penulis saat perwalian agar tetap semangat dalam menjalani proses penulisan hukum. Terimakasih kepada Ibu Ria atas seluruh nasihat yang diberikan kepada penulis.
5. Ibu Dr. Anne Safrina Kurniasari, S.H., LL.M., yang bertindak sebagai ketua dosen penguji pada sidang penulisan hukum. Terimakasih atas semua masukan serta saran kepada penulis.
6. Ibu Dr. Niken Savitri, S.H., MCL.yang merupakan dosen penguji pada sidang penulisan hukum. Terimakasih atas semua masukan serta saran kepada penulis.
7. Ellen Etienne Tannasya selaku kakak kandung penulis yang memberikan semangat untuk penulis dalam menyelesaikan penulisan hukum penulis.
8. Ev. Elfano Christian Sumendap dan Ev. Patrecia Hutagalung, selaku pembina di gereja Penulis yang tiada hentinya selalu memberikan kekuatan kepada penulis untuk yakin bisa menyelesaikan penulisan hukum penulis serta selalu mengingatkan penulis untuk terus berdoa pada Tuhan agar diberi kekuatan dalam menyelesaikan penulisan hukum ini. Penulis sangat berterimakasih atas doa yang di panjatkan kepada penulis dan penulis berharap agar Ko Chris dan Ci Pat selalu bahagia, sehat, berada dalam perlindungan Tuhan dan tidak lelah dalam mendengar keluh kesah penulis nantinya.
9. Anastasia Regine Maurilla selaku sahabat Penulis yang tiada hentinya mendengar keluh kesah penulis serta selalu memberikan semangat untuk cepat menyelesaikan studi di Universitas Katolik Parahyangan.

10. Michelle Setia, Gabryella Nasya Gazelle, Carrolina Thessalonica M, Priscilla Eunice Setiawan, dan Leilani.H (Gibah Skuy) selaku sahabat Penulis dari SMA yang selalu menjadi penyemangat bagi penulis dan selalu memberikan candaan kepada penulis untuk bisa menyelesaikan penulisan hukum penulis.
11. Klara Angelica, Arsella Alya Rizki, Siti Amanda Kusumawati, Miftahul Jannah, Steven Widjaja, Yan Pinta Juanda Tarigan, dan Alexander Tristan Purba (Babu Unpar) selaku teman dekat dan seperjuangan penulis yang selalu menemani penulis dari semester awal masuk hingga semester akhir penulis, penulis berharap semua yang terbaik bagi Babu Unpar kedepannya.
12. Santika Dewi Khaerani.A, Selvia Angelica, dan Diva Virgia Dara Dinanti, selaku teman dekat dan seperjuangan penulis yang selalu menjadi tempat curhat dan berkumpul sejak semester 4, penulis berharap yang terbaik bagi santika, diva, dan selvi.
13. Jossefanny Apryanti selaku teman gereja penulis yang selalu menjadi penyemangat bagi penulis juga dalam menyelesaikan penulisan hukum penulis, penulis berharap jose dapat segera menyelesaikan tugas akhirnya dengan baik juga.
14. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang telah memberikan penulis Ilmu yang bermanfaat untuk dunia kerja nanti.
15. Seluruh Staff Tata Usaha, dan seluruh Pekarya Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang membantu kelancaran penulis selama menempuh Pendidikan dan membantu kelancaran penulisan hukum ini. Teruma kepada Ibu Titin dan Pak Asep yang selalu membantu penulis dalam mencari dosen dan menitipkan draft bimbingan.
16. Kepada seluruh keluarga besar penulis yang selalu mendorong penulis untuk semangat dalam menyelesaikan studi di Universitas katolik Parahyangan.
17. Kepada Asep Permana, S.H., MH., dan Dadang Sukmawijaya, S.H., MH. Advokat Lembaga Advokasi Hak Anak, Adi Prasetyo divisi pendamping anak yang berhadapan dengan hukum dari LPKS Yayasan Bahtera, Dra.Pipin Latifah W., MM., Ketua Tim Seksi Anak dan Lanjut Usia dari

Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Kota Bandung, Cecep Suhendra Kasubnit PPA dari Unit PPA Kasat Reskrim Polrestabes Bandung, dan Tim UPTD PPA Prov.Jabar (Perlindungan Perempuan dan Anak) sebagai narasumber dalam penelitian penulisan hukum penulis.

18. Kepada idola penulis yang selalu menjadi semangat penulis untuk meraih cita – cita.

Penulis berharap penulisan hukum ini dapat bermanfaat bagi para pembaca, di samping sebagai syarat dari kelulusan program Sarjana (S1) di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.

Penulis sangat menyadari bahwa penulisan hukum ini masih jauh dari kata sempurna sehingga terdapat kesalahan dan kekuarangan, sehingga penulis berharap adanya kritik serta saran dari para pembaca, untuk membantu penulis dalam menyempurnakan penulisan hukum ini. Akhir kata Penulis memohon maaf apabila terdapat kesalahan.

Bandung, 14 Juni 2024

Dengan Hormat,

Marrion Eigner Tannasya
(6052001007)

DAFTAR ISI

COVER	
LEMBAR PENGESAHAN	i
PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK	ii
ABSTRAK	iii
ABSTRACT	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR GAMBAR	xi
Bab I Pendahuluan.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah.....	10
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian	10
1.3.1 Tujuan Penelitian	10
1.3.2 Manfaat Penelitian	10
1.4 Metode Penelitian	11
1.4.1 Jenis Penelitian	11
1.4.2 Jenis, Sumber, dan Teknik Analisa Data	12
1.5 Sistematika Penulisan.....	13
BAB 2 Tinjauan Umum Tentang Sistem Peradilan Pidana Indonesia dan Sistem Peradilan Pidana Anak.....	16
2.1 Sistem Peradilan Pidana Indonesia	16
2.1.1 Pengertian	16
2.1.2 Prinsip – Prinsip Dalam KUHAP	19
2.1.3 Komponen Sistem Peradilan Pidana di Indonesia	20
2.2 Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA)	29
2.2.1 Pengertian	29
2.2.2 Prinsip – Prinsip Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak	35
2.2.3 <i>Restorative Justice</i> dan Diversi	41
2.2.4 Komponen Sistem Peradilan Pidana Anak.....	45
BAB 3 Mekanisme Penanganan Anak Dibawah Umur 12 Tahun Yang Berhadapan Dengan Hukum	58

3.1 Pengantar	58
3.2 Beijing Rules	60
3.2.1 Prinsip – Prinsip Dalam Beijing Rules.....	62
3.2.1 Pengaturan Diversi.....	68
3.3 Penanganan Terhadap Anak Yang Belum Berumur 12 Tahun	71
3.4 Perbandingan Beijing Rules dan Peraturan Pemerintah No. 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dan Penanganan Anak Yang Belum Berumur 12 (Dua Belas) Tahun.	76
BAB 4 Analisis Hukum Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 Terhadap Stigmatisasi Anak Dibawah Umur 12 Tahun Yang Bermasalah Dengan Hukum	79
4.1 Penanganan anak di bawah umur 12 tahun yang berhadapan dengan hukum dalam sistem peradilan pidana anak	79
4.1.1 Analisa Peraturan	82
4.1.2 Analisa Dalam Praktek.....	91
4.2 Stigmatisasi Terhadap Anak Di Bawah Umur 12 Tahun Yang Berhadapan Dengan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak	91
BAB 5 Kesimpulan dan Saran	100
5.1 Kesimpulan	100
5.2 Saran.....	101
Daftar Pustaka.....	102
LAMPIRAN.....	105

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Skema Sistem Peradilan Pidana di Indonesia.....	29
Gambar 2.2 Sistem Peradilan Pidana Anak	57

Bab I

Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Negara merupakan bentuk keberlanjutan dari hubungan pergaulan antar manusia atau antar kelompok manusia lainnya yang disebut masyarakat dalam memenuhi kehendak, keinginan, atau kebutuhannya yang semakin bertambah dan tidak mungkin habis. Setiap negara pasti memiliki tujuannya masing - masing dikarenakan setiap kebutuhan dari masyarakatnya yang berbeda, tetapi tujuan sebuah negara yang pasti akan selalu sama dari setiap negara yaitu mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakatnya. Dalam mencapai tujuan tersebut, tentu tidak akan mudah, dikarenakan banyaknya kebutuhan setiap kelompok manusia yang berbeda - beda. Oleh karena itu, dalam sebuah negara pasti memiliki sebuah pusat pemerintahan yang dimana akan memimpin masyarakatnya dalam melindungi dan memelihara setiap keselamatan dan kebutuhan untuk masyarakatnya. Negara akan terus berkembang dari segi masyarakatnya dan juga kebutuhannya dari waktu ke waktu, hal ini juga membuat penerus dari pemerintahan akan terus tergantikan dari generasi lama ke generasi yang baru.

Negara yang terus menerus berjalan dari generasi ke generasi selanjutnya ini tentu dapat kita lihat bahwa ada peran yang sangat penting dari anak yaitu merekalah yang akan menjadi generasi penerus bangsa dan negara. Anaklah yang nanti akan melanjutkan sebuah negara dalam mencapai tujuannya yaitu mensejahterakan masyarakatnya bahkan anak merupakan salah satu sumber daya manusia yang memiliki potensi dalam meneruskan cita - cita negara. Negara sendiri pada dasarnya sangat melindungi dan menjaga harkat serta martabat dari seorang anak dikarenakan anak merupakan karunia yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa, oleh karena itu anak memiliki harkat dan martabat secara utuh sebagai manusia. Pada dasarnya anak harusnya di jaga, dilindungi, dan wajib diberi kehidupan yang layak, sehingga anak ini dapat bertumbuh dan berkembang dengan baik. Pertumbuhan dan perkembangan seorang anak sangat penting dikarenakan

mereka yang pada dasarnya akan membawa nasib dari masa depan sebuah negara. Anak berhak mendapatkan pembinaan, pendidikan dan kesempatan - kesempatan yang seluas - luasnya agar kesehatan fisik, mental, dan sosial mereka dapat berkembang dan bertumbuh dengan baik menjadi pribadi dewasa yang berakhlak mulia sehingga dapat memikul tanggung jawab serta cita - cita negara selanjutnya.

Negara - negara sangat sadar bahwa anak akan menjadi generasi penerus selanjutnya bagi bangsa dan negara, oleh karena itu banyak sekali perjanjian internasional yang telah merumuskan mengenai perlindungan dan hak - hak yang harus didapat oleh anak. Perjanjian - perjanjian tersebut salah satunya ada Universal Declaration of Human Rights (Pernyataan Umum Tentang Hak - Hak Asasi Manusia) pada Tahun 1948 yang dibentuk oleh Perserikatan Bangsa - Bangsa (PBB) yang merupakan pedoman bagi masyarakat internasional dalam mempertahankan hak-hak dasar yang dimiliki oleh setiap manusia yang terlahir ke dunia dan di dalamnya termasuk anak - anak. Lalu yang kedua ada Convention on The Rights of Child (Konvensi Hak - Hak Anak) pada Tahun 1989 yang juga sama dibentuk oleh PBB dan didalamnya secara spesifik mengatur hak-hak yang dimiliki oleh seorang anak. Indonesia sendiri telah meratifikasi Konvensi Hak- Hak Anak melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990, sehingga Indonesia diwajibkan untuk mengikuti segala peraturan yang telah ditetapkan dalam Konvensi Hak Anak.¹

Sebelum Indonesia meratifikasi Konvensi Hak - Hak Anak, Indonesia sendiri sudah sadar betul bahwa anak sangat butuh perhatian serta perlindungan secara khusus yang dimana dapat kita lihat dalam Undang - Undang Dasar 1945 Pasal 28B ayat 2 yang berbunyi,

“Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”

¹ Silvia Fatmah Nurushshobah, "Konvensi Hak Anak Dan Implementasinya Di Indonesia", BIYAN: Jurnal Ilmiah Kebijakan dan Pelayanan Pekerjaan Sosial, Vol 1, No.2, 2019.

Tentu saja selain dalam Undang – Undang Dasar 1945, perlindungan terhadap anak ini juga tertuang dalam Undang – Undang No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang – Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang dimana ini merupakan hasil dari Negara Indonesia yang telah meratifikasi Konvensi Hak - Hak Anak PBB yang dimana undang – undang ini bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak – hak anak yang dimana dapat kita lihat dalam Pasal 3 tentang tujuan perlindungan anak yang berbunyi:

“Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.”

Anak sendiri didefinisikan sebagai semua orang yang berusia di bawah 18 tahun berdasarkan Pasal 1 Konvensi Hak - Hak Anak. Indonesia sendiri menentukan definisi dari seorang anak sama dengan yang ada dalam Konvensi Hak - Hak Anak. Anak merupakan salah satu subjek hukum yang begitu rentan dan lemah, baik dari segi fisik dan psikis anak sangat dibedakan dari pada orang dewasa baik dari segi kebutuhan, perlindungan, dan lain - lain. Kejiwaan seorang anak sangat amat berbeda dengan orang dewasa, dimana ketika seorang anak melakukan perbuatan tertentu belum tentu mereka mengerti dan paham betul akan perbuatannya, sedangkan orang dewasa sudah pasti akan sadar dan paham akan tindakan yang dia lakukan atau perbuat. Hal inilah yang membuat adanya perhatian khusus terhadap pertumbuhan dan perkembangan anak ini dikarenakan anak akan tumbuh dan berkembang sesuai dengan apa yang mereka lihat, dengar, dan rasakan. Sehingga sangat betul jika kepribadian seseorang itu akan terbentuk pada tahun - tahun pertama kehidupan yaitu masa anak - anak.²

² Prof. Dr. Singgih D. Gunarsa, Dra. Yulia Singgih D. Gunarsa, “Psikologi Perkembangan Anak dan Remaja”, Jakarta, PT. BPK Gunung Mulia, 2008.

Dalam perkembangan seorang anak itu sendiri, banyak dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik faktor dari dalam berupa keluarga dan faktor dari luar berupa lingkungan disekitarnya. Kedua faktor ini sangatlah berpengaruh, faktor dari keluarga ini berhubungan erat dengan keturunan yang dihasilkan dari kedua orang tua dimana semua ciri dan karakter akan diwariskan kepada anak baik dari fisik maupun psikis dan untuk faktor dari lingkungan bisa diartikan sebagai peristiwa atau kondisi yang berada diluar anak ini secara langsung maupun tidak langsung akan mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan anak tersebut. Anak sendiri dalam perkembangannya akan melihat banyak hal di sekitarnya dan tentu saja mereka akan memiliki rasa penasaran yang sangat besar, sehingga mereka akan mencoba mengikuti apa yang dia lihat. Oleh sebab itu, kita sebagai orang dewasa haruslah dapat menjaga anak dari dampak – dampak negatif yang ada dan bertingkah laku baik di hadapan anak, agar anak dapat tumbuh dan berkembang dengan baik dan menjadi manusia yang berakhlak mulia. Hal ini tentu saja sangat sulit, dimana dalam beberapa kenyataannya banyak sekali penyimpangan tingkah laku atau perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh anak.

Penyimpangan yang disebabkan oleh anak ini tentu saja disebabkan oleh berbagai faktor yaitu, mulai dari faktor lingkungannya dimana perkembangan budaya masyarakat yang berbeda dari generasi ke generasi yang dimana memiliki dampak negatifnya tersendiri lalu arus globalisasi berupa kemajuan teknologi dan komunikasi yang semakin cepat dengan membawa dampak negatif yang tinggi juga seperti perubahan gaya hidup yang tanpa disadari membawa dampak negatif.³ Faktor dari keluarga dimana anak kurang atau bahkan tidak mendapatkan kasih sayang lalu pengawasan terhadap anak yang kurang bahkan dibiarkan karena orang tuanya yang terseret dalam pergaulan masyarakat yang kurang sehat sehingga merugikan perkembangan pribadi orang tuanya yang berdampak kepada anak juga.⁴

³ Lilis Karlina, “Fenomena Terjadinya Kenakalan Remaja”, <https://ummaspul.e-journal.id/JENFOL/article/download/434/252> .

⁴ Ibid.

Dampak terhadap anak ini berupa penyimpangan tingkah laku dan tentu saja mereka dapat ikut melakukan tindak pidana, baik itu secara spontan karena melihat orang dewasa melakukannya juga, bujukan dari orang dewasa, atau hanya sekedar ikut – ikut saja karena penasaran.⁵

Beberapa kasus penyimpangan yang dilakukan oleh anak sekarang ini semakin beragam dan bahkan tingkah lakunya semakin seperti orang dewasa yang dimana seharusnya anak belajar dan bermain dengan anak yang lainnya tetapi sekarang ini anak dapat melakukan tindak pidana terhadap anak seusianya. Penyimpangan terhadap anak ini tentu saja berbagai macam, mulai dari yang bersifat ringan hingga yang bersifat berat yang membuat mereka terjerat dengan hukum.⁶ Penyimpangan terhadap tingkah laku anak ini tentu saja harus menjadi masalah yang serius bagi negara dikarenakan anak akan menjadi generasi penerus bangsa dan negara, oleh karena itu negara dalam menyikapi penyimpangan ini membentuk Undang – Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang dimana bukan mengutamakan penjatuhan pidana tetapi memberikan perlindungan, pengayoman, bimbingan, dan pendidikan bagi masa depan anak. Dalam undang – undang sistem peradilan anak sendiri memiliki cara pemidanaan yang dibedakan kepada anak, sehingga anak tidak akan memiliki stigma bahwa dia adalah penjahat yang melakukan suatu kejahatan. Anak yang melakukan penyimpangan haruslah dibina bukan semakin di hukum.

Dalam undang – undang sistem peradilan anak diterapkan konsep Restorative Justice atau yang lebih dikenal dengan Keadilan Restoratif yang dimana diwujudkan melalui upaya diversifikasi. Pengertian Keadilan Restoratif ini dapat kita lihat dalam Pasal 1 ayat 6 Undang – Undang Sistem Peradilan Anak yang berbunyi:

“Keadilan Restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga

⁵ Ibid. Hlm155.

⁶ Febriana Dwi Wanodya Mukti, Nurchayati, “Kenakalan Remaja (Juvenile Delinquency): Sebuah Studi Kasus Pada Remaja Laki-Laki Yang Terjerat Kasus Hukum”, Vol.06.Nomor 01, 2019.

pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.”

Model penyelesaiannya dengan mengedepankan pemulihan kepada korban, masyarakat, dan pelaku, dengan cara melakukan musyawarah atau mediasi antara pelaku, keluarga pelaku, korban, keluarga korban, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional. Tujuan dari adanya keadilan restoratif ini adalah mencapai perdamaian antara pelaku dan korban dan adanya “restore” atau pemulihan baik dari pelaku maupun korbannya itu sendiri, sehingga baik pelaku maupun korban dapat terus maju dan berkembang. Peran pembimbing kemasyarakatan dan pekerja sosial profesional sangatlah penting dikarenakan termasuk kedalam penegak hukum yang dimana dalam terwujudnya keadilan restoratif ini korban anak dan pelaku anak dapat dibantu untuk bisa menyelesaikan rasa traumanya.

Tetapi pengaplikasian dari Undang - Undang No. 11 Tahun 2012 ini masihlah memunculkan banyak permasalahan mulai dari peraturan turunannya yang sangat lama keluar, lalu fasilitas dan sarana yang kurang memadai, penanganan anak yang bermasalah dengan hukum belum sepenuhnya menggunakan Undang - Undang No. 11 Tahun 2012 dan keberadaan lembaga yang menangani anak yang bermasalah dengan hukum masih sangat minim. Selain permasalahan yang disebutkan, masih ada beberapa lagi seperti dalam Pasal 19 ayat 1 dijelaskan bahwa,

“Identitas Anak, Anak Korban, dan/atau Anak Saksi wajib dirahasiakan dalam pemberitaan di media cetak ataupun elektronik.”

Tetapi sampai sekarang masih banyak identitas dari anak yang dipublikasikan berasal dari penetapan diversinya. Padahal tujuan dari tidak dipublikasikannya identitas anak agar anak tidak mendapat stigma dari orang - orang terdekatnya atau di dalam masyarakat bahwa dia adalah penjahat yang melakukan perbuatan salah serta menjadi hak dari anak tersebut untuk mendapat privasi.

Selain masalah tersebut ada juga permasalahan mengenai umur dari anak yang berhadapan dengan hukum, berdasarkan Pasal 20 Undang - Undang No.11 Tahun 2012 yang berbunyi,

“Dalam hal tindak pidana dilakukan oleh Anak sebelum genap berumur 18 (delapan belas) tahun dan diajukan ke sidang pengadilan setelah Anak yang bersangkutan melampaui batas umur 18 (delapan belas) tahun, tetapi belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun, Anak tetap diajukan ke sidang Anak.”

Jadi untuk anak yang berumur di bawah 18 tahun tidak boleh diajukan ke sidang pengadilan dan di Pasal 21 ayat 1 dijelaskan juga bahwa,

“(1) Dalam hal Anak belum berumur 12 (dua belas) tahun melakukan atau diduga melakukan tindak pidana, Penyidik, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional mengambil keputusan untuk: a. menyerahkannya kembali kepada orang tua/Wali; atau b. mengikutsertakannya dalam program pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan di instansi pemerintah atau LPKS di instansi yang menangani bidang kesejahteraan sosial, baik di tingkat pusat maupun daerah, paling lama 6 (enam) bulan.”

Sehingga untuk anak di bawah 12 tahun tidak dapat bahkan tidak diperbolehkan untuk masuk ke dalam sistem peradilan pidana. Hal ini disebabkan juga karena anak dibawah umur 12 tahun belum paham dan belum memiliki kesadaran bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukannya. Lalu, hal ini juga dimaksudkan untuk menghindarkan anak menghindari proses peradilan yang cukup panjang yang akan dijalani anak agar tidak mengganggu perkembangan dari anak itu sendiri juga apabila perkaranya harus diproses oleh lembaga peradilan maka akan membutuhkan waktu yang cukup lama.⁷ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PUU-VIII/2010 ini menjadi penentuan juga dari ditetapkannya umur 12 tahun, dalam putusan tersebut pertimbangannya menyebutkan bahwa perlu menetapkan batas umur

⁷ Dani Krisnawati dan Niken Subekti Budi Utami, “Penanganan Terhadap Anak Belum Berumur 12 (Dua Belas) Tahun Yang Melakukan Tindak Pidana Berdasarkan Sistem Peradilan Pidana Anak”, *Mimbar Hukum*, Volume 32, Nomor 3, 2020.

bagi anak untuk melindungi hak konstitusional anak terutama hak terhadap perlindungan serta hak untuk tumbuh dan berkembang.⁸

Anak yang belum berumur lebih dari 12 tahun tidak dapat masuk kedalam sistem peradilan tetapi dalam peraturan baik di dalam Undang - Undang No. 11 Tahun 2012 dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dan Penanganan Anak Yang Belum Berumur 12 (Dua Belas) Tahun dijelaskan bahwa mengikutsertakan anak dalam program pendidikan dan pembinaan yang ada di LPKS dan keputusan diambil oleh Penyidik Polri yang selanjutnya disebut Penyidik, Pembimbing Kemasyarakatan yang selanjutnya disebut PK dan Pekerja Sosial Profesional selanjutnya disebut Peksos, padahal anak di bawah umur 12 tahun tidak mungkin masuk kedalam sistem peradilan sehingga bagaimana bisa keputusan tersebut muncul. Jika memang hal ini dimaksudkan untuk menghindari proses peradilan yang lama dan panjang, pada dasarnya mereka yaitu anak di bawah umur 12 tahun tidak boleh masuk ke dalam sistem peradilan, jadi bagaimana mereka bisa diberi sebuah keputusan dari penyidik atau PK dan atau Peksos? Lalu mengenai peraturan turunan-nya sendiri dalam hal ini Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dan Penanganan Anak Yang Belum Berumur 12 (Dua Belas) Tahun, memiliki ketidaksambungan dimana pedoman mengenai diversi dan anak di bawah umur 12 tahun disatukan dalam satu peraturan yang sama, sehingga jika dibaca secara keseluruhan, isi peraturan ini membuat penanganan anak di bawah umur 12 tahun akan dilakukan diversi yang dalam hal ini jelas salah, karena diversi merupakan salah satu bentuk proses peradilan dimana pengalihan dari proses peradilan formal ke dalam penyelesaian di luar pengadilan. Jadi, dapat kita lihat bahwa artinya penanganan anak di bawah umur 12 tahun masuk kedalam sistem peradilan pidana tetapi di keluarkan lewat diversi, yang dimana ini merupakan sebuah kekeliruan.

⁸ Ibid.

Sebagai salah satu contoh kasus terjadi di Mojokerto yang dimana ada pelaku anak yang berumur 6 tahun dan 7 tahun melakukan pemerkosaan terhadap teman seusianya, akhirnya Penyidik, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional memutuskan para pelaku mengikuti program Pendidikan, Pembinaan, dan pembimbingan selama enam bulan. Program tersebut dilakukan di LPKS yang berada di Pacet Mojokerto. Bentuk legalitas atas keputusan tersebut adalah permohonan diversi dari Pengadilan Negeri (PN) Mojokerto yang diajukan oleh Penyidik, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional. Hal ini jelas salah dikarenakan anak yang berhadapan dengan hukum saja belum mencapai umur 12 tahun, sehingga bagaimana dia bisa mendapatkan penetapan diversi dan mengikuti program dalam LPKS.

Undang - Undang No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak merupakan salah satu bentuk pemidanaan yang terbaru dalam sistem peradilan pidana di Indonesia karena menggunakan Restorative Justice yang dimana mengedepankan pemulihan bagi korban, masyarakat, dan juga pelaku, sehingga tidak lagi melihat pembalasan sebagai hal yang paling utama tetapi adanya pemulihan baik dari sisi korban dan juga pelaku agar dapat kembali ke dalam masyarakat seperti semula. Bentuk pemulihan yang diberikan sendiri berupa adanya bimbingan serta pembinaan dari segi psikis dan fisik, tetapi pemulihan yang akan dibantu ini tidak dijelaskan dalam peraturan akan sampai mana dan apakah memang bisa terus berlanjut, penjaminan terhadap pelaku anak dibawah umur 12 tahun yang mendapat pembinaan ini juga tidak bisa memberikan kepastian dalam peraturan, padahal dalam peraturan tertulis dengan jelas bahwa keadilan restoratif ingin dicapai dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula.

Sehingga hal ini membuat penulis menjadi tertarik dalam menjawab dan mengkaji permasalahan dalam penerapan keadilan restoratif dalam peradilan anak yang dimana masih adanya permasalahan mengenai penanganan untuk anak yang berhadapan dengan hukum di bawah umur 12 tahun serta penjaminan dari pemulihan pelaku anak dan korban sendiri akan

sampai mana, yang dimana akan dibahas dalam penulisan hukum berbentuk skripsi yang berjudul

**“Penanganan Anak Di Bawah Umur 12 Tahun Yang Bermasalah
Dengan Hukum Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun
2015”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan di atas, maka yang jadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana seharusnya penanganan anak di bawah umur 12 tahun yang berhadapan dengan hukum dalam sistem peradilan pidana anak?
2. Bagaimana stigmatisasi terhadap anak di bawah umur 12 tahun yang berhadapan dengan hukum dalam sistem peradilan pidana anak ?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana prosedur penyelesaian tindak pidana yang dilakukan oleh anak yang berusia dibawah 12 tahun yang pada dasarnya tidak bisa masuk ke dalam sistem peradilan di Indonesia. Selain itu penelitian ini juga untuk mengetahui sejauh apa dampak dari stigmatisasi bagi pelaku anak yang berusia dibawah 12 tahun dalam konsep Restorative Justice yang telah diterapkan di sistem peradilan anak Indonesia dan untuk mengetahui juga bentuk pertanggungjawaban seperti apa yang dapat dilakukan oleh korban atau keluarga korban untuk memenuhi rasa keadilan bagi korban serta keluarganya.

1.3.2 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan diatas, maka manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Memberikan sumbangan ilmiah dan pemikiran dalam dunia pendidikan, terutama pendidikan di bidang hukum pidana mengenai Keadilan Restoratif untuk kasus – kasus pidana anak.

2. Manfaat Praktis

Memberikan manfaat serta kepastian hukum bagi masyarakat, terutama bagi para praktisi hukum dalam menyelesaikan permasalahan keadilan bagi korban tindak pidana oleh pelaku anak di bawah umur 12 tahun dan juga untuk pelaku anak di bawah 12 tahun yang melakukan tindak pidana.

1.4 Metode Penelitian

Berdasarkan uraian yang disampaikan dalam latar belakang penelitian, maka untuk penelitian ini penulis akan menggunakan metode penelitian Yuridis- Sosiologis.

1.4.1 Jenis Penelitian

Metode Penelitian yuridis sosiologis adalah suatu kajian atau pendekatan yang dirancang untuk memberikan sebuah identifikasi hukum terhadap apa yang terjadi di dalam masyarakat yang digunakan untuk memahami gejala – gejala lainnya.⁹ Penelitian yuridis sosiologis memiliki karakteristik yang dimana tidak hanya melihat hukum berdasarkan peraturan ataupun buku saja tetapi juga melihat dari segi pelaksanaan hukum di dalam masyarakat. Metode penelitian ini membantu untuk melihat fenomena – fenomena terbaru yang ada dalam masyarakat, yang dimana mungkin belum ada atau diatur dalam peraturan atau bacaan literatur saja. Hal ini membuat hukum nantinya bukan hanya sebagai hukum positif yang tertulis di peraturan saja tetapi memiliki makna sebagai yang sebenarnya terjadi di masyarakat.

Dengan menggunakan penelitian yuridis sosiologis ini diharapkan dapat membentuk wawasan yang komprehensif dan relevan

⁹ Soejono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, UI Press, Jakarta, 1986, Hlm. 10-15.

dengan peraturan – peraturan hukum yang terkait sehingga memberikan manfaat dan jawaban atas permasalahan yang ada secara maksimal.

1.4.2 Jenis, Sumber, dan Teknik Analisa Data

Jenis Pendekatan yang penulis gunakan adalah pendekatan kualitatif yang dimana hasil data yang didapat berupa data deskriptif. Data deskriptif yang dimaksud ini berupa ucapan, tulisan, ataupun perilaku dari subjek yang diteliti. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif ini maka penulis mendapatkan data deskriptif melalui metode wawancara.

Metode penelitian yuridis sosiologis sendiri membutuhkan dua sumber data, yaitu :

1. Sumber Data Primer

Sumber Data Primer adalah sumber data yang berasal dari informan atau subjek yang terlibat dalam sebuah tindakan atau fenomena hukum yang terjadi.¹⁰ Sehingga sumber data primer ini akan didapat langsung dari subjek penelitian yang dimana penulis akan menggunakan metode wawancara. Berdasarkan penelitian yang akan dilakukan maka subjek penelitian yang akan dijadikan sumber data primer penulis adalah,

- a. Polrestaes Bandung – Unit Pemberdayaan Perempuan dan Anak,
- b. Dinas Sosial Kota Bandung - Bidang Rehabilitasi Sosial,
- c. LAHA (Lembaga Advokasi Hukum Anak),
- d. Yayasan Bahtera Kota Bandung, dan
- e. Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Jawa Barat.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber Data Sekunder adalah sumber data yang erat hubungannya dengan sumber data primer yang dimana berdasarkan penelitian ini

¹⁰ Dr. Muhammad Chairul Huda, S.HI, M.H., Metode Penelitian Hukum (Pendekatan Yuridis Sosiologis), The Mahfud Ridwan Institute, Jawa Tengah, 2021, Hlm.33.

akan menggunakan bahan hukum primer yaitu peraturan perundang – undangan yang tentu saja berkaitan erat mengenai prosedur peradilan anak, umur anak, diversi, dan pembinaan. Lalu untuk bahan hukum lainnya adalah berbagai jurnal, buku, laporan penelitian sebelumnya yang pastinya bahan - bahan ini yang berkaitan dengan perlindungan anak, prosedur peradilan anak, keadilan restoratif terutama diversi, umur anak, dan pembinaan.

Bahan Hukum primer yang digunakan ada:

- a. Undang - Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- b. Undang – Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- c. Undang – Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.
- d. Undang - Undang No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- e. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dan Penanganan Anak Yang Belum Berumur 12 (Dua Belas) Tahun.
- f. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak

1.5 Sistematika Penulisan

BAB I Pendahuluan

Dalam bagian Bab I : pendahuluan akan dimulai dengan latar belakang yang menjelaskan mengenai awal dari perkembangan sistem peradilan pidana anak di Indonesia dan perbedaan yang cukup signifikan mengenai pemidanaan dalam Undang – Undang No. 11 Tahun 2012 yang dimana menggunakan konsep Restorative Justice, lalu permasalahan yang sebenarnya terjadi dalam implementasi Undang – Undang tersebut terutama dalam konsep pemulihan dan penanganan bagi anak yang berkonflik dengan hukum di bawah umur 12

tahun. Lalu dilanjut dengan adanya rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II Tinjauan Umum Tentang Sistem Peradilan Pidana Indonesia dan Sistem Peradilan Pidana Anak

Pada bagian Bab II ini, penulis akan menjelaskan lebih detail dan terperinci mengenai sistem peradilan di Indonesia dan sistem peradilan pidana anak, yang dimana terdapat banyak perbedaan, serta penulis akan menjelaskan perkembangan, dan struktur peradilan-nya. Penulis juga akan menjelaskan asas yang ada dalam peradilan anak, terutama asas kepentingan terbaik bagi anak, kelangsungan hidup dalam tumbuh kembang anak, dan pembinaan dan pembimbingan anak. Dari penjelasan ini penulis akan lebih paham mengenai struktur dan sistem peradilan di Indonesia yang berbeda dengan peradilan anak.

BAB III Mekanisme Penanganan Anak Dibawah Umur 12 Tahun Yang Berhadapan Dengan Hukum

Pada bagian Bab III ini, penulis akan membahas secara rinci mengenai penanganan anak di bawah umur 12 tahun yang berkonflik dengan hukum dalam Undang – Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dan Penanganan Anak Yang Belum Berumur 12 (Dua Belas) Tahun.. Sehingga penulis dapat memahami penanganan untuk anak dibawah 12 tahun yang berkonflik dengan hukum berdasar peraturan yang ada.

BAB IV Analisis Hukum Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 Terhadap Stigmatisasi Anak Dibawah Umur 12 Tahun Yang Bermasalah Dengan Hukum

Pada bagian Bab IV ini, penulis akan menganalisis mengenai pelaksanaan dari Undang – Undang No 11 Tahun 2012 Dan Peraturan Pemerintah No. 65 Tahun 2015 untuk anak dibawah umur 12 tahun yang berkonflik dengan hukum dalam upaya memenuhi asas kepentingan terbaik bagi anak, kelangsungan hidup dalam tumbuh kembang anak, dan pembinaan dan pembimbingan anak serta bagaimana pemulihan yang dijamin dalam Undang No 11 Tahun 2012

serta bentuk pertanggung jawaban untuk korban. Penulis juga akan menganalisis tentang perlunya ada Lembaga khusus yang memang diperlukan bagi anak dibawah umur 12 tahun yang berkonflik dengan hukum serta bagaimana stigmatisasi yang ada didapat oleh anak dibawah umur 12 tahun yang berhadapan dengan hukum.

BAB V Kesimpulan dan Saran

Pada bagian Bab V ini, penulis akan memuat kesimpulan dan saran dari rumusan masalah sebagai jawaban atas sistem pemidanaan yang perlu di perbaharui lagi mengenai prosedur serta kelembagaan yang berwenang atas penyelesaian tindak pidana anak di bawah umur 12 tahun.